

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan balai kota nomor 1 95124 082195485814

dukcapil.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : 800/D.08/DUKCAPIL/SK_04/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari lingkungan;
2. Akta Lahir atau Surat Keterangan Kelahiran;
3. Ijazah terakhir;
4. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar negeri (kecuali yang sudah memiliki NIK);
5. Dokumen perjalanan, kartu izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap bagi WNA.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan balaikota nomor 1 95124 082195485814

dukcapil.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Memeriksa kelengkapan berkas - Memberikan nomor antrian
2. Input Data
3. Verifikasi
4. Penandatanganan Dokumen (TTE)
5. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika sistem tidak mengalami gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan balaikota nomor 1 95124 082195485814

dukcapil.manadokota.go.id

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

- - Pengaduan langsung
- - Melalui Kotak Saran
- - Melalui SMS
- - Melalui Website, Email dan Facebook Disdukcapil